

KEWENANGAN ARBITRASE SYARIAH DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Lutfi Febriansyah

Abstrak

Dalam mengantisipasi persengketaan ekonomi syariah yang terjadi di perbankan syariah dan nasabah, maka pihak bank maupun nasabah menyadari bahwa mereka tidak dapat mengandalkan instansi peradilan umum apabila benar-benar mau menegakkan prinsip syariah, karena dasar-dasar hukum penyelesaian perkara berbeda. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah mengetahui faktor-faktor penyebab sengketa dalam perbankan syariah, menganalisis peran dan kewenangan lembaga arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah dan menganalisis pelaksanaan putusan perkara yang sudah diputuskan oleh arbitrase syariah. faktor-faktor yang menyebabkan sengketa dalam perbankan syariah karakter adalah nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya), melakukan sidestreaming penggunaan dana, kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha, usaha yang dijalankan relatif baru, bidang usaha nasabah telah jenuh, tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis. Sedangkan dari bank syariah adalah kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah, kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah, kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan sidestreaming). Kewenangan lembaga arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah penyelesaian sengketa perbankan syariah rata-rata dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau sebagian kecil melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri, namun sejak lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama muncul dispute settlement option (pilihan penyelesaian sengketa yang baru dengan memberikan tugas dan kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa perbankan syariah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang ini yang menyatakan selain sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama penyelesaian sengketa perbankan syariah juga dapat dilakukan sesuai dengan isi akad, maksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Pelaksanaan putusan perkara perbankan syariah yang sudah diputuskan oleh arbitrase syariah apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, maka salah satu pihak yang bersengketa berhak mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Kata kunci : Arbitrase, Syariah, Sengketa

AUTHORITY RESOLVING DISPUTES ARBITRATION SHARIA IN ISLAMIC BANKING

Lutfhi Febriansyah

Abstract

In anticipation of the Islamic economic disputes that occur in Islamic banking and the customer, the bank and customers realize that they can not rely on the general judicial authority if really want to enforce Islamic principles, because the fundamentals of the legal settlement of the case is different. The purpose of this thesis was to determine the factors that cause disputes in Islamic banking, to analyze the role and authority of the institution in resolving disputes arbitration sharia Islamic banking and analyze the implementation of the decision of the case has been decided by the sharia arbitration. With normative legal research methods with approaches laws and the nature of descriptive research note that the factors that led to the dispute in Islamic banking character is customers do not mandate (dishonest in giving information and reports on activities), do side streaming use of funds, capacity management inadequate customer so lost in the competition, the business carried on a relatively new field of business customers have been saturated, unable to cope with problems / lack of control of the business. While the Islamic banks is the lack of good understanding of customers' business, lack of customer financial evaluation, setting errors financing facility (likely do side streaming). Authority of the arbitration institution of sharia in settling disputes Islamic banking before the enactment of Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking dispute settlement Islamic banking average made through Arbitration National Sharia or fraction through litigation in the District Court, but since the inception of the Act Number 3 of 2006 on the Amendment of Law No. 7 of 1989 on Religious Courts appear dispute settlement option (choice of dispute resolution which is new to give tasks and authority of dispute settlement sharia economy including Islamic banking to the court within the Religious Courts. After birth Law Number 21 Year 2008 on Islamic Banking, settlement of disputes Islamic banking provided for in Article 55 of this Law which states besides disputes Islamic banking is done by the court within the Religious Court dispute settlement Islamic banking can also be carried out in accordance with the contents of the contract, the intention with dispute settlement is done in accordance with the contents of the contract. Enforcement of Islamic banking cases that have been decided by sharia arbitration if it is not carried out voluntarily, then one of the parties to the dispute entitled to submit the petition to the Chairman of the Court. As specified in the Circular of the Supreme Court (SEMA) No. 8 Year 2010 regarding Affirmation Not Applicability of the Appellate Court (SEMA) No. 8 of 2008.

Keywords : Arbitration, Sharia, Dispute